



**PUTUSAN**  
**Nomor 289/PID/2024/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

- I. 1. Nama : **MUHAMMAD IHSAN bin SYOFYAN;**  
2. Tempat lahir : Langsa;  
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/11 Oktober 1995;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid, Desa Birem Puntong,  
Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa,  
Provinsi Aceh;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;
- II. 1. Nama : **PERDI RAMANDA bin HASRI;**  
2. Tempat lahir : Sungai Ular;  
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/15 Juni 2004;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun I, Sungai Ular, Kecamatan  
Secanggang, Kabupaten Langkat,  
Provinsi Sumatera Utara;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

oleh:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan 28 September 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 289/PID/2024/PT BNA tanggal 12 Juli 2024 dan tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/PID/2024/PT BNA tanggal 12 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Reg. Perkara PDM-01/LSM/03/2024 tanggal 5 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ihsan bin Syofyan** dan Terdakwa **Perdi Ramanda bin Hasri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) secara bersama-sama", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayar maka harta benda dan / atau pendapatan mereka Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan kepada mereka Para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit kapal KM. Pathalong GT 29 Nomor 384/QQg;
  2. 1 (satu) buah GPS merk Garmin seri GPS Map 585;
  3. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri atas nama Pathalong;
  4. 5 (lima) lembar Sertifikat Kelayakan Kapal Perikanan atas nama Pathalong;
  5. 6 (enam) lembar Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KM. Pathalong;
  6. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. Pathalong.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Pas Besar (asli) AL.520/1/5KSOP.SAB-2023 atas nama Pathalong;
8. 1 (satu) lembar Sertifikat perangkat radio telekomunikasi atas nama KM. Pathalong;

Dirampas untuk negara, dengan cara dilelang dan uang hasil pelelangan tersebut digunakan untuk menutupi kerugian Negara, dan:

9. Sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest, yang telah dimusnahkan sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) karton pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan berita acara pemusnahan ex barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai nomor: BA-01/WBC.01/2024, dan sisanya sebanyak 6 (enam) karton yang dipergunakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
10. 1 (satu) buah bendera Thailand;
11. 1 (satu) lembar Pas besar (palsu) atas nama KM. Pathalong;
12. 1 (satu) unit handphone Merk Oppo jenis A17 (dalam keadaan rusak);
13. 1 (satu) lembar Surat persetujuan berlayar atas nama KM. Pathalong;
14. 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan atas nama KM. Pathalong;
15. 1 (satu) lembar Certificate of Nationality atas nama KM. Pathalong;
16. 1 (satu) lembar Sertifikat kesempurnaan dan garis muat sementara atas nama KM. Pathalong;
17. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan atas nama M. Affandy;
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama M. Affandi;
19. 4 (empat) lembar perizinan berusaha berbasis risiko atas nama M. Affandi;
20. 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan atas nama Muhammad Ihsan;
21. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan atas nama T. Afrizal;
22. 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan atas nama M. Affandy;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (200 mil) a.n Muhammad Ihsan;
24. 4 (empat) lembar Port Clearance next port of call Lhokseumawe atas nama KM. Pathalong;
25. 4 (empat) lembar Port Clearance next port of call Blair atas nama KM. Pathalong;
26. 1 (satu) lembar daftar awak kapal atas nama KM. Pathalong;
27. 1 (satu) buah buku TNI AL atas nama KM. Pathalong;
28. 1 (satu) berkas salinan perjanjian sewa menyewa yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Nyak Raja, S.H., M.Kn., Nomor 11 yang dilegalisir oleh PT. Pos Indonesia;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
29. 1 (satu) buah paspor atas nama Perdi Ramanda ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Perdi Ramanda bin Hasri, dan;
30. 1 (satu) buah paspor atas nama Muhammad Ihsan;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa Muhammad Ihsan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 49/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 24 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa 1. **Muhammad Ihsan Bin Syofyan** dan Terdakwa 2. **Perdi Ramanda Bin Hasri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyelundupan Di Bidang Impor Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit kapal KM. Pathalong GT 29 Nomor 384/QQg;
  - 2) 1 (satu) buah GPS merk Garmin seri GPS Map 585;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri atas nama Pathalong;
  - 4) 5 (lima) lembar Sertifikat Kelayakan Kapal Perikanan atas nama Pathalong;
  - 5) 6 (enam) lembar Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KM. Pathalong;
  - 6) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal atas nama KM. Pathalong.
  - 7) 1 (satu) lembar Pas Besar (asli) AL.520/1/5KSOP.SAB-2023 atas nama Pathalong;
  - 8) 1 (satu) lembar Sertifikat perangkat radio telekomunikasi atas nama KM. Pathalong;
  - 9) 1 (satu) lembar Surat persetujuan berlayar atas nama KM. Pathalong;
  - 10) 1 (satu) lembar Sertifikat keselamatan atas nama KM. Pathalong;
  - 11) 1 (satu) lembar Certificate of Nationality atas nama KM. Pathalong;
  - 12) 1 (satu) lembar Sertifikat kesempurnaan dan garis muat sementara atas nama KM. Pathalong;
  - 13) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan atas nama M. Affandy;
  - 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama M. Affandy;
  - 15) 4 (empat) lembar perizinan berusaha berbasis risiko atas nama M. Affandy;
  - 16) 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan atas nama M. Affandy;
  - 17) 4 (empat) lembar Port Clearance next port of call Lhokseumawe atas nama KM. Pathalong;
  - 18) 4 (empat) lembar Port Clearance next port of call Blair atas nama KM. Pathalong.

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Daftar awak kapal atas nama KM. Pathalong;
- 20) 1 (satu) buah buku TNI AL atas nama KM. Pathalong;
- 21) 1 (satu) berkas Salinan perjanjian sewa menyewa yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Nyak Raja, S.H., M. Kn., Nomor 11 yang dilegalisir oleh PT. Pos Indonesia.

Dikembalikan kepada Saksi M. Affandy;

- 22) Sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifest, yang telah dimusnahkan sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) karton pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan berita acara pemusnahan ex barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai nomor BA-01/WBC.01/2024, dan sisanya sebanyak 6 (enam) karton yang dipergunakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

- 23) 1 (satu) buah bendera Thailand;

- 24) 1 (satu) lembar Pas besar (palsu) atas nama KM. Pathalong;

Dimusnahkan;

- 25) 1 (satu) unit handphone Merk Oppo jenis A17;

- 26) 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan atas nama Muhammad Ihsan;

- 27) 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan (200 mil) a.n Muhammad Ihsan;

- 28) 1 (satu) buah paspor atas nama Muhammad Ihsan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ihsan bin Syofyan;

- 29) 1 (satu) buah paspor atas nama Perdi Ramanda;

Dikembalikan kepada Terdakwa Perdi Ramanda bin Hasri;

- 30) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan atas nama T. Afrizal;

Dikembalikan kepada T. Afrizal;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2024/PN Lsm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 49/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 24 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 8 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara a quo;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 1 Juli 2024 kepada Penuntut Hukum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Ihsan bin Syofyan dan Terdakwa Perdi Ramanda bin Hasri terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Kepabeanan yaitu dengan sengaja mengangkut barang impor berupa hasil tembakau (rokok) merk VR7 jenis SKM sebanyak 926 Karton @50 slop @10 bungkus @20 batang tanpa

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekati pita cukai yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) yaitu pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya, dengan menggunakan Kapal KM. Pathalong GT. 29 Nomor 384/QQg. Perbuatan Para Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan potensi kerugian Negara sebesar Rp24.621.691.800.00 (dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 5 (lima) tahun telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga Terdakwa tidak akan melakukan/mengulangi lagi tindak pidana dikemudian hari;
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe terhadap Para Terdakwa dirasakan sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu hanya pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, padahal akibat perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan terjadinya potensi kerugian Negara, selain itu Para Terdakwa juga telah menikmati hasil dari perbuatannya. Bahkan Para Terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatannya karena sebelumnya pada bulan Oktober 2023 Para Terdakwa juga sudah pernah mengangkut rokok tanpa dilekati cukai dari Thailand dibawa masuk ke Aceh (Indonesia);
- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam amar putusannya telah mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Pathalong GT 29 Nomor 384/QQg beserta dokumen-dokumen kelengkapan kapal kepada saksi M. Affandy. Menurut kami Penuntut Umum seharusnya barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal KM. Pathalong

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GT 29 Nomor 384/QQg dinyatakan Dirampas untuk negara, dengan cara dilelang dan uang hasil pelelangan tersebut digunakan untuk menutupi kerugian Negara, karena mengingat kapal KM. Pathalong GT 29 Nomor 384/QQg sudah dua kali dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai dari Thailand dan dibawa masuk ke Aceh (Indonesia);

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan kiranya dapat memutuskan sesuai tuntutan Penuntut Umum semula:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 49/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 24 Juni 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penulisan nama Para Terdakwa dalam amar putusan dan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tata cara penulisan amar putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki agar sesuai dengan tata cara penulisan amar yang terdapat dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan bunyi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu: "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut", sehingga oleh karenanya kualifikasi dari kedua pasal ini adalah "Turut serta melakukan penyelundupan di bidang impor";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 49/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 24 Juni 2024 yang dimintakan banding harus diubah mengenai penulisan nama Para Terdakwa pada amar putusan dan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 49/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 24 Juni 2024 yang dimintakan banding, mengenai penulisan nama Para Terdakwa dalam amar putusan dan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Para Terdakwa: **I. Muhammad Ihsan bin Syofyan dan II. Perdi Ramandan bin Hasri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penyelundupan di bidang impor;
  2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 49/Pid.B/2024/PN Lsm tanggal 24 Juni 2024 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Irwan Efendi, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. dan Kamaludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Anwar, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA



dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Kamaludin, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M. Hum.

Dto.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Anwar, S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

RAMDHANI, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 289/PID/2024PT BNA